

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 28 Tahun 2021

Tentang

HUKUM PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT SECARA VIRTUAL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- a. bahwa dampak pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi pola kerja dan hidup masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada tata cara pelaksanaan beribadah;
- b. bahwa di antara model penyikapan terhadap wabah Covid-19 dalam beribadah adalah penyelenggaraan shalat Jum'at secara virtual dengan tujuan menghindari kerumunan jamaah yang dapat menyebabkan klaster penularan Covid-19;
- c. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum penyelenggaraan shalat Jum'at secara virtual;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum penyelenggaraan shalat Jum'at secara virtual sebagai pedoman.

Mengingat

- 1. Firman Allah subahanahu wa ta'ala:
 - a. Ayat tentang kewajiban shalat Jum'at:

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

b. Ayat tentang perintah melaksanakan kewajiban seperti yang dicontohkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksa-Nya" [Q.S. al-Ḥasyr: 7].

c. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan:

"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-Baqarah [2]: 195)

d. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa di saat ada kesulitan terdapat kemudahan dalam beragama:

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (QS. al-Taghabun [64]: 16)

- 2. Hadis Rasulullah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, antara lain:
 - a. Hadis-hadis tentang kewajiban shalat Jum'at dan ancaman atas orang yang meninggalkannya, antara lain:

Dari Thariq bin Syihab ra. sesungguhnya Rasulullah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jumat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit". (HR. Abu Dawud)

Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum yang meninggalkan shalat Jum'at: "Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami shalat kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at." (HR. Ahmad)

عِن الْحَكُم يْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَيْدَ الله يْنَ عُمَرَ، وَأَنَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْبَيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافلينَ» (رواه مسلم)

Dari Al Hakam bin Mina` bahwa [Abdullah bin Umar] dan [Abu Hurairah] keduanya telah menceritakan kepadanya, bahwa keduanya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya: "Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat Jum'at menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai." (HR. Muslim)

b. Hadis-hadis tentang akibat meninggalkan kewajiban shalat Jum'at, antara lain:

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَع تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» (رواه أبو داود)

Dari Abu Ja'ad al-Dhamri, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meninggalkan tiga kali Jum'at berturutturut karena menganggap remeh, Allah menutup hatinya". (HR. Abu Daud)

c. Hadis yang menerangkan bahwa orang yang sakit atau musafir akan mendapatkan pahala seperti kebiasaan yang dilakukan, meskipun dia tidak shalat Jum'at:

عن أبي بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (رواه البخاري)

Dari Abu Burdah, saya sering mendengar Abu Musa al-Asyari berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar (perjalanan jauh), maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat." (HR Bukhari)

d. Hadis tentang kebolehan shalat Jum'at dilaksanakan di luar masjid karena kapasitas masjid yang tidak cukup:

عَنْ صَالِح بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ في بُيُوتِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَيْنَ بُيُوتِ حُمَيْدِ وَالْمَسْجِدِ الطَّربقُ» (رواه الشافعي)

"Dari Shālih bin Ibrāhīm (diriwayatkan) ia berkata: Aku melihat Anas bin Mālik Salat Jum'at di rumah Humaid bin 'Abdurraḥmān bin 'Auf, maka ia salat bersama mereka mengikuti salat imam yang berada di masjid, sedangkan di antara rumah-rumah Humaid dan masjid adalah jalan" [H.R. asy-Syāfi'ī].

e. Hadis yang menerangkang bahwa dalam salat berjamaah seorang makmum dituntut untuk mengetahui apakah imam batal atau tidak, dan harus mengikuti gerakan salat imam:

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan) ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, apabila imam takbir maka makmum ikut bertakbir dan apabila imam rukuk maka makmum pun ikut rukuk" [H.R. al-Bukhārī].

f. Hadis tentang perintah menyempurnakan dan merapatkan saf, serta larangan untuk membuat saf baru, ketika saf yang di depannya masih belum sempurna, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ :قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمُلَائِكَةُ عِنْدَ رَيِّهَا؟» فَقُلْنَا مَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبَّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَبَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ« (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Samurah ra. berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: "Mengapa kalian tidak sebagaimana malaikat berbaris di sisi Rabbnya?" Maka kami bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di sisi Rabbnya?" Beliau bersabda: "Mereka menyempurnakan barisan awal dan menempelkan diri dalam barisan". Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» (رواه النسائي)

Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:"Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Barangsiapa memutus shaf, maka Allah akan memutusnya". (HR. al-Nasa'i)

Dari Wabishah ra, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi shalat." (HR. Ahmad)

g. Hadis tentang rukhshah dalam beribadah, antara lain:

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)." (HR. al-Baihaqi)

"Dari 'Āisyah radhiyallahu anha (diriwayatkan) bahwa ia berkata, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam memilih di antara dua perkara kecuali beliau mengambil yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak ada dosa" [H.R. al-Bukhārī]

h. Hadis tentang uzur untuk tidak melaksakan shalat jama'ah dan shalat Jum'at:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: " إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ضَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌمِنِي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْض» (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan kepada muadzinnya ketika turun hujan (pada siang hari Jum'at), jika engkau telah mengucapkan "Asyhadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka janganlah kamu mengucapkan "Hayya ala al-shalaah, namun ucapkanlah shalluu fii buyuutikum (Shalatlah kalian di persinggahan kalian)." Abdullah bin Abbas berkata; "Ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini, lalu ia berkata; "Apakah kalian merasa heran terhadap ini semua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (maksudnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam). Shalat jum'at memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan." (HR. Muslim)

Dari Ibn 'Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendengar azan, lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah – para Sahabat bertanya: Apa uzurnya? Beliau menjawab: keadaan takut atau penyakit, maka tidak diterima shalat yang dilakukannya [HR Abū Dāwūd].

i. Hadis tentang tidak diterimanya ibadah yang tidak sesuai dengan aturan syariat:

Dari Aisyah radiyallahu 'anha, ia mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak". (HR. al-Bukhari)

j. Hadis tentang keutamaan bersegera mendatangi shalat Jum'at, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ اللَّالِثَةِ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ الثَّالِثَةِ التَّالِثَةِ التَّانِيةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْجَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْإَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُر [رواه مالك].

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan), Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: Barangsiapa mandi janabah pada hari Jum'at lalu pergi untuk melaksanakan Jum'at pada waktu pertama seolah-olah ia berkurban unta, barangsiapa datang pada waktu kedua seperti berkurban sapi, barangsiapa datang pada waktu ketiga seperti kurban seekor kibas yang bertanduk, barangsiapa datang pada waktu keempat seperti berkurban ayam dan barangsiapa datang pada waktu kelima seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam sudah datang maka para malaikat hadir ikut mendengarkan khutbah" [HR. Mālik].

3. Kaidah Fikih, antara lain:

Pada asasnya ibadah itu dilarang untuk dilakukan kecuali yang terdapat dalil yang menunjukkannya sebagai ibadah yang disyariatkan.

Pada asasnya ibadah itu bersifat taukifi.

Hukum asal dalam ibadah adalah haram

Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih pada pengganti.

Kesulitan membawa kepada kemudahan

Sesuatu ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit.

Memperhatikan:

- 1. Pendapat fuqaha terkait dengan hukum kesatuan tempat (*ittihadul makan*) dan ketersambungan secara fisik (*ittishal*) antara imam dan makmum dalam shalat berjamaah:
 - a. Pendapat Ibnu Rajab dalam kitab fathu al-Bari (6/297) bahwa lokasi imam dan makmum tidak boleh terpisah:

Umar bin Khaththab ra. berkata: "makmum yang posisinya terpisah dari imam dengan sungai, dinding, atau jalan, maka makmum tersebut tidak shalat bersam imam tersebut.

b. Pendapat 'Ala al-Din al-Kasaani al Hanafi dalam kitab *Bada'i al-Shana'i* (I/108) dan al-Thahawy, hasyiyah atas kitab *Maraqy al-Falah* yang memasukkan kesatuan tempat sebagai syarat sah berjama'ah:

Kesatuan tempat (imam dan makmum) adalah salah satu syarat sahnya berjama'ah, agar dapat diyakini akan kesamaan shalat imam dan makmum dan itu diketahui dengan kesatuan tempat. c. Masalah-masalah yang disampaikan al-Nawawi terkait dengan kesatuan tempat shalat jama'ah dalam kitab *al-Majmu'* (4/309):

في مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ (إحْدَاهَا) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَطُولَ الْمُسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَام وَالْمُأْمُومِينَ إِذَا صَلَّوْا فِي غَيْرِ الْمُسْجِدِ وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَقَدَّرَ الشَّافِعِيُّ القُربَ بثلاثِمائةِ ذِرَاعِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَصِحُّ مُطْلَقًا وَإِنْ طَالَتْ الْمُسَافَةُ مِبلًا وَأَكْثَرَ اذَا عَلَمَ صَلَاتَهُ

(pertama) jika imam dan makmum shalat bukan di dalam masjid, maka jumhur ulama mensyaratkan agar tidak terlau jauh jarak antara imam dan makmum. Imam Syafii membatasi dengan jarak 300 hasta (dzira'). Imam 'Atha' berpendapat bahwa shalat jamaah sah meskipun jarak antara imam dan makmum sangat jauh dengan syarat makmum dapat mengetahui gerakan imam.

(الثَّانِيَةُ) لَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ صَحَّ الْإقْتِدَاءُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكِ وَالْأَكْتَرِينَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لِحَدِيثِ رَوَوْهُ مَرْفُوعًا " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْإِمَام طَرِيقٌ فَلَيْسَ مَعَ الْإِمَام "

(kedua) jika imam dan makmum terpisah oleh jalan, maka menurut jumhur ulama' shalat jamaah sah. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak sah, sesuai dengan hadis marfu' "makmum yang terpisah oleh jalan maka shalatnya tidak bersama imam"

(الثَّالِثَةُ) لَوْ صَلَّى في دَارِ أَوْ نَحْوهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمُسْجِدِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ مَالِكٌ تَصِحُّ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ مُطْلَقًا

(ketiga) Jika seseorang melakukan shalat di rumah atau sejenisnya dengan mengikuti shalat imam di masjid-sementara keduanya terhalang oleh sesuatu-maka shalatnya tidak sah menurut kami (mazhab Syafi'i). Imam Ahmad juga memiliki pendapat yang sama. Menurut Imam Malik, pelaksanaan shalat berjamaah seperti ini sah kecuali pada shalat Jum'at. Tetapi bagi Abu Hanifah, pelaksanaan shalat seperti ini sah secara mutlak (baik shalat Jumat maupun berjamaah),"

d. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudhatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin (I/360):

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ الْإِمَامِ وَالْمُأْمُومِ فِي الْمُوْقِفِ. وَلَهُمَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالِ. الْأَوَّلُ: إِذَا كَانَا فِي مَسْجِدٍ، صَحَّ الِاقْتِدَاءُ، قَرْبَتِ الْمُسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَمْ بَعُدَتْ لِكِبَرِ الْمُسْجِدِ، وَسَوَاءً اتَّحَدَ الْبِنَاءُ أَم اخْتَلَفَ، كَصَحْنِ الْمَسْجِدِ، وَصُفَّتِه، أَوْمَنَارَتِهِ وَسِرْدَابِ فِيهِ، أَوْسَطْحِهِ وَسَاحَتِهِ

Syarat ketiga adalah berkumpulnya imam dan makmum di satu tempat. Dalam hal ini ada tiga keadaan; (pertama) jika imam dan makmum dalam satu masjid, baik jarak mereka dekat atau jauh -karena luasnya masjid- atupun dalam satu bangunan atau beda (seperti imam di ruang tengah masjid dan makmum di kamar masjid/shuffah, atau imam di menara dan makmum di basement, atau imam di lantai atas masjid dan makmum di halaman masjid)

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudhatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin (I/360) bahwa makmum wajib mengetahui gerakan imam saat shalat berjamaah:

الشَّرْطُ الثَّاني: الْعلْمُ بِالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ مِنْ صِلَاةِ الْإِمَامِ. وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. ثُمَّ الْعِلْمُ قَدْ يَكُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْإِمَام، أَوْ مُشَاهَدَةِ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَقَدْ يَكُونُ بِسَمَاعِ صَوْتِ الْإِمَامِ، أَوْ صَوْتِ الْأَتُرْجِمِ في حَقّ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ الَّذِي لَا يُشَاهِدُ لِظُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَقَدْ يَكُونُ بِهِدَايَةٍ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ أَعْمَى، أَوْ أَصِمَّ فِي ظُلْمَةِ.

(Syarat kedua) Makmum mengetahui gerakan fisik pada shalat imam. Tentu ini tidak boleh tidak, sebagaimana disampaikan oleh imam al-Syafi'i dan disepakati ashab. Lalu, pengetahuan (atas gerakan imam) dapat terjadi dengan menyaksikan imam atau menyaksikan sebagian shaf. Pengetahuan juga dapat terjadi dengan mendengarkan suara imam atau suara penerjemah bagi jamaah disabilitas netra/jamaah yang melihat tetapi tidak dapat menyaksikan karena faktor gelap atau faktor lainnya. Ia dapat terjadi dengan petunjuk lainnya bila jamaah penyandang disabilitas netra atau disabilitas rungu di kegelapan

- 3. Pendapat ulama tentang aturan saf saat shalat berjamaah, antara lain:
 - a. Pendapat Syihab al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila *Syarh al-Minhaj* (2/196-197):

وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إِتْمَام مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمُذْكُورِ

Syihab al-Ramli pernah ditanya tentang fatwa sebagian ulama tentang kuat atau tidaknya pendapat bahwa jika seorang jamaah yang membuat saf baru sebelum sempurnanya saf di depannya maka dia tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Beliau berpendapat bahwa seorang jamaah tersebut tidak kehilangan keutamaan shalat berjamaah karena membuat saf baru tersebut.

(وَبُكْرَهُ) (وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) عَنْ صَفِّ مِنْ جِنْسِهِ لِلنَّهِي عَنْهُ، وَدَلِيلُ عَدَم الْبُطْلَانِ تَرْكُ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ، وَمَا وَرَدَ فِي روَايَةٍ أُخْرَى مِنْ الْأَمْرِ بِهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإسْتِحْبَابِ

Dan hukumnya makruh bagi makmum yang berdiri sendiri, tetapi tidak sampai membatalkan shalat jamaah karena Rasul shallallahu 'alaihi wassallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat. Adapun perintah Rasul Saw. untuk mengulani shalat (pada riwayat yang lain) adalah dipahami sebagai sesuatu yang disunnahkan.

فَإِنَّ تَسُوبَةَ الصُّفُوف منْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَديثِ، بِخلَاف تَرْك التَّخَطِّي فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ إِحْرَامِهِ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ. نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ عَنْ سَدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرِ كَوَقْتِ الْحَرّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُكْرَهُ لِعَدَم التَّقْصِيرِ

Sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan shalat berjamaah sebagaimana tersebut dalam hadis. Hal ini berbeda jika barisan tidak teratur, maka imam disunnahkan untuk tidak bertakbiratul ihram sebelum meluruskan saf. Jika seseorang tidak merapatkan saf karena uzur seperti cuaca panas di masjidil haram, maka tidak makruh karena bukan niat meremehkan.

b. Pendapat Ibnu Alan As-Shiddiqi al-Syafii dalam kitab Dalil al-Falihin (6/573-574):

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله قال: رَصُّوا صِفُوْفَكم) أي حتى لا يَبقَى فيها فُرْجةٌ ولا خَللٌ (وقَارِبُوا بينها) بأنْ يكونَ ما بينَ كلِّ صفينِ ثلاثةُ أَذْرع تقريباً، فإِنْ بَعُدَ صِفٌّ عمَّا قَبْلَه أكثرَ مِن ذلك كَرُهَ لهمْ وفاتَهُم فضيلةُ الجماعة حيثُ لا عذرَ مِن حَرّ أو برَدٍ شديدٍ

Dari shahabat Anas ra., Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: "(Susunlah saf kalian) sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah antara keduanya) antara dua saf kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah saf berjarak lebih jauh dari itu dari saf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya.

- 4. Pendapat fuqaha tentang gugurnya kewajiban shalat jum'at karena uzur syar'i, antara lain:
 - a. Pendapat al-Syirozy dalam kitab al-Muhadzdzab fi Fighi al-Imam al-Syafii (1/205) bahwa di antara uzur yang menggugurkan kewajiban shalat Jum'at adalah rasa takut terhadap keselamatan iiwa dan harta:

ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطريبل ثيابه لأنه يتأذى بالقصد ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته

Tidak wajib shalat Jum'at atas orang yang khawatir terhadap keselamatan jiwa atau hartanya, sebgaimana hadis Nabi Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam: "Siapa yang mendengar azan Jum'at dan tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak sah kecuali ada uzur. Shahabat bertanya: apa saja uzur tersebut? Nabi Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam menjawab: "rasa takut, sakit, hujan lebat yang sapat membuat sakit orang yang berangkat ke masjid, orang yang sedang menunggui orang sakit parah, dan tidak wajib pula atas orang yang menemani kerabatnya, mertuanya, atau orang yang sangat disayangi yang dikahwatirkan kematiannya.

b. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat

أعذار الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة الْمُطَرِإن بل ثَوْيه وَلم يجد كُنَّا وَالْمَرض الَّذِي يشق كمشقته وتمريض من لَا متعهد لَهُ وإشراف الْقَريب على الْمُوْت أَو يأنس بهِ وَمثله الزَّوْجَة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ وَالْمُعتق والعتيق وَمن الْأَعْذَارِ الْخَوْف على نَفسه أَو عرضه أَو مَاله وملازمة غَرىمه وَهُوَ مُعسر ورجاء عَفْو عُقُوبَة عَلَيْهِ ومدافعة الْحَدث مَعَ سَعَة الْوَقْت وفقد لبس لَائِق وَغَلَبَة النّوم وَشدَّة الرّبح باللَّيْلِ وَشدَّة الْجُوع والعطش وَالْبرد والوحل وَالْحر ظهرا وسفر الرّفْقَة وَأكل منتن نيء إن لم يُمكنهُ إِزَالَته وتقطير سقوف الْأَسْوَاقِ والزلزلة

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai orang yang terlilit hutang, sementara keadaannya tidak dapat melunasi dan berharap mendapatkan ampunan dari hukuman, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.

c. Masalah yang disampaikan oleh al-Marwazy dalam kitab Ikhtilaf al-Ulama (168)

قالَ سُفْيَانُ: إذا كَانَ القوم محبسين أَوْ مرضى في مصر فلا يصلوا جميعا ليصلوا وحدانا صَلَاة الظهر ولا يصلوا حَتَّى يرجع الْإِمَام وَقَالَ أَحْمَدُ: وإسْحَاق إذا فاتهم الجمعة وكانوا مرضى أَوْ محبوسين فإنهم يصلون جماعة والمرضى والمحبوسين يصلون قبل الْإمَام إذا دخل وقت الظهر لأنه لَيْسَ عليهم جمعة ومن وجبت عَلَيْهِ الجمعة فلَيْسَ له أن يُصَلِّي ما لم تنته

Sufyan berkata: "jika suatu kaum yang ditahan atau sakit berada di dalam kota, maka kewajiban shalat Jum'at atas meraka gugur, mereka wajib shalat zuhur sendiri-sendiri setelah pelaksaan shalat Jum'at selesai". Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat: "kewajiban shalat Jum'at atas orang sakit atau tahanan adalah gugur dan mereka shalat zuhur berjamaah setelah masuk waktu zuhur, meskipun shalat Jum'at belum selesai, karena pada dasarnya mereka tidak wajib shalat Jum'at.

- 5. Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (dua) Gelombang
- 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
- 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19.
- 8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 1 Mei 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan FATWA TENTANG HUKUM PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT SECARA VIRTUAL

Pertama **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penyelenggaraan shalat Jum'at secara Virtual adalah pelaksanaan shalat Jum'at yang lokasi imam dan makmum tidak ittihad al-makan (dalam kesatuan tempat), tidak ittishal (tersambung secara fisik), dan hanya tersambung melalui jejaring virtual.
- 2. Penyelenggaraan shalat Jum'at secara hybrid adalah pelaksanaan shalat Jum'at yang imam dan makmumnya memenuhi ketentuan ittihad al-makan (dalam kesatuan tempat) dan ittishal (tersambung secara fisik), serta diikuti oleh makmum lain yang hanya tersambung secara virtual.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Penyelenggaraan shalat Jum'at secara virtual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum angka 1 (satu) hukumnya tidak sah.
- 2. Penyelenggaraan shalat Jum'at secara hybrid sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum angka 2 (dua) hukumnya:
 - a. Bagi imam dan makmum yang ittihad al-makan dan ittishal adalah sah.
 - b. Bagi makmum yang mengikuti shalat Jum'at dan hanya tersambung secara virtual adalah tidak sah.
- 3. Dalam hal seseorang ada uzur syar'i yang tidak memungkinkan melaksakan shalat Jum'at, maka kewajiban shalat Jum'at menjadi gugur dan wajib melaksanakan shalat Zuhur.

Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 19 Ramadan 1442 H

1 Mei 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris

MIFTAHULHUDA, Lc.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESI

Ketua/

KH. MIFTACHUL AKHYAR

XIX

taris Jenderal